1. Perlu ditingkatkan adanya keseriusan dalam pengelolaan UED-SP di Jawa Tengah agar dapat berkembang dengan baik dan tidak ada yang mengalami kemacetan. Hal ini harus dilakukan dari Aparat Daerah Tingkat I (Kantor PMD Tingkat I) sampai dengan tingkat pokmas atau poksar (Kelurahan/Desa) yang terkait pada program UED-SP. Sementara ini baru terlihat sangat serius dalam menangani UED-SP pilot proyek, sedangkan UED-SP reguler seperti "dianak tirikan". Hal ini antara lain terlihat dari sangat rapinya pelaporan periodik dari UED-SP pilot proyek Tingkat I sampai Tingkat Desa, atau dengan kata lain bahwa data-data perkembangan UED-SP pilot proyek termonitor dan terkam dengan baik. Bukan berarti karena jumlah UED-SP pilot proyek sedikit sedangkan jumlah UED-SP reguler cukup besar, melainkan karena kurang adanya kemauan, keseriusan dan pengabdian Aparat yang terkait dalam UED-SP reguler.
2. Proses perencanaan ditingkat desa/kelurahan dilakukan kurang baik dan cermat. Hal ini sebaiknya dalam proses perencanaan dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut :
   a. Sosialisasi program UED-SP.
      Sosialisasi program UED-SP dilakukan baik ditingkat kecamatan, tingkat desa, RW dan RT sehingga seluruh masyarakat tahu dan mengerti tentang program UED-SP.
   b. Penentuan pengelola/pembentukan pengurus dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan.
      Dalam menentukan pengelola UED-SP, sebaiknya dilakukan dalam musyawarah desa, sehingga pengelola yang dipilih dapat diterima dan diketahui oleh masyarakat. Karena dari hasil survey diterima bahwa ada sebagian pengelola/pengurus ditunjuk oleh Kepala Desa atau Ketua LKMD, asumsinya adalah apabila pengelola tersebut diterima masyarakat, maka tingkat kepercayaan masyarakat pada pengelola akan tinggi, sehingga akan berpengaruh terhadap keberhasilan program UED-SP.
   c. Perekrutan anggota.
      Sebaiknya perekrutan anggota dilakukan secara terbuka, sesuai dengan sasaran yang telah disepakati. Cara perekrutan bisa melalui pertemuan RT atau RW dengan membayar simpanan pokok sebesar Rp.2000,- sebagaimana tercantum dalam juklak.
   d. Mekanisme perguliran